



PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Muhamad Rizkinsyah bin A. Bakar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jati Baru, RT.001 RW. 001, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

**Karniati binti Burhan**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat tinggal di Dusun Jati Baru, RT.001 RW. 001, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2015 melalui Hand Phone dimana Pemohon berada di Malaysia dan Termohon berada di Dompu, dan

Hlm. 1 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/28/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 ;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebelum akad nikah, sehingga akibat dari hubungan badan tersebut, akhirnya pihak keluarga Termohon meminta Pemohon dan orang tua Pemohon agar bertanggung jawab terhadap Termohon sementara Pemohon pada saat itu berada di Malaysia;
  3. Bahwa atas desakan dari pihak keluarga Termohon, akhirnya Pemohon menikah dengan Termohon yang pelaksanaan akad nikahnya via telepon yang dilaksanakan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Manggelewa pada tahun 2015;
  4. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*), karena Pemohon kembali ke Dompu pada tahun 2016 sementara Termohonnya sudah tidak ada di Dompu;
  5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya masih berkomunikasi via handphone sebagaimana layaknya suami istri sewaktu Pemohon berada di Malaysia, namun setelahnya terputus komunikasi hanya karena ada desakan dari Termohon yang menghendaki Pemohon agar kembali dan hidup bersama Termohon, namun saat itu Pemohon belum cukup uang untuk kembali ke Dompu;
  6. Bahwa Pemohon telah mencarinya di rumah orang tua Termohon, namun pihak keluarga Termohon menyampaikan kepada Pemohon, katanya Termohon telah pergi keluar negeri dan tidak diketahui alamatnya;
  7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun berturut-turut;
  8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

---

Hlm. 2 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Muhamad Rizkinsyah bin A. Bakar**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Karniati binti Burhan**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

## SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompus atau media massa sebanyak dua kali, yakni tertanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018;

Bahwa majelis hakim pada sidang tersebut telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pendirian untuk melanjutkan perkaranya, sehingga upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan dimaksud, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA Dp., tanggal 26 Juli 2018, yang pada isinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil bantahannya karena ketidakhadiran Termohon dimuka sidang sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut yakni pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

---

Hlm. 3 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 338/28/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Domp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Rita Kurniati binti A. Bakar**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jati Baru, RT.001 RW. 001 Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Domp di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik kandung saksi dan Termohon sebagai adik ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang pernikahannya via handphone pada tahun 2015 sewaktu Pemohon berada di Malaysia;
- ✓ Bahwa Pemohon pernah berhubungan badan sebelum akad nikah, sehingga pihak keluarganya meminta Pemohon agar bertanggung jawab Termohon tersebut;
- ✓ Bahwa atas permintaan keluarga Termohon tersebut sehingga Pemohon menikah dengan Termohon via handphone dihadapan KUA Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon setelah kembali ke Domp pada tahun 2016, sempat berkunjung ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak ada di rumah dan menurut keterangan orang tua Termohon Katanya ke keluar negeri sejak dua tahun yang lalu dan tidak diketahui alamatnya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, agar tetap bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

---

Hlm. 4 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. **Ayu Putriyati binti Abakar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jati Baru, RT.001 RW. 001 Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik kandung saksi dan Termohon sebagai adik ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang pernikahannya via handphone pada tahun 2015 sewaktu Pemohon berada di Malaysia;
- ✓ Bahwa Pemohon pernah berhubungan badan sebelum akad nikah, sehingga pihak keluarganya meminta Pemohon agar bertanggung jawab Termohon tersebut;
- ✓ Bahwa atas permintaan keluarga Termohon tersebut sehingga Pemohon menikah dengan Termohon via handphone dihadapan KUA Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon setelah kembali ke Dompu pada tahun 2016, sempat berkunjung ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak ada di rumah dan menurut keterangan orang tua Termohon Katanya ke keluar negeri sejak dua tahun yang lalu dan tidak diketahui alamatnya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, agar tetap bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

Hlm. 5 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil resmi dan patut namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan lagi (vide Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena Termohon telah pergi ke luar negeri sementara Pemohon tidak mengetahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terputus komunikasi kurang lebih 2 tahun berturut-turut sampai diajukan perkara ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga

---

Hlm. 6 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (empat) orang saksi dipersidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan saat Pemohon kembali dari Malaysia kurang lebih pada tahun 2016 sempat ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon sudah pergi ke luar negeri sementara Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon”, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan “*antara Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2016 dan tanpa ada komunikasi selama kepergian Termohon*” maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

---

Hlm. 7 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi I mengenai Termohon sudah pergi keluar negeri sementara Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon”, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, jo Pasal 309 R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana keterangan saksi I mengenai “antara Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2016 dan tanpa ada komunikasi selama kepergian Termohon” maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, jo Pasal 309 R.Bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon, namun informasinya tidak diketahui alamat Termohon diluar negeri, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, jo Pasal 309 R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi Pemohon menerangkan pula bahwa pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kehadiran Termohon, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, jo Pasal 309 R.bg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya sebagai berikut:

---

Hlm. 8 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggelewa, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah terdapat ketidakharmonisan dalam berumah tangga, karena sifat pernikahannya terdapat adanya paksaan dari orang tua Termohon kepada Pemohon karena sebelum menikah secara sah menurut aturan hukum berlaku, Pemohon berhubungan badan dan Termohonnya hamil;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan via telepon karena Pemohon berada di Malaysia sedangkan Termohonnya dalam keadaan hamil di Dompu;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon kembali ke Dompu kurang lebih tahun 2016 Termohon sudah tidak ada di Dompu, sementara Pemohon tidak mengetahui alamatnya di luar negeri;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan yang berakibat pada hidup berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi keluar negeri sementara Pemohon tidak mengetahui alamatnya, sementara Pemohon telah menunjukkan sikap untuk tidak lagi membangun komunikasi dengan Termohon, maka hal ini sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Pemohon dalam berumah tangga;

---

Hlm. 9 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon dengan tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Pemohon telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon melainkan Pemohon telah hilang kesabaran untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka hal ini dijadikan sebagai dasar bahwa rumah tangga antara Pemohon sesungguhnya terdapat adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus, meskipun tidak terindikasi adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sesungguhnya telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Qur'an surat Al Bakarah ayat 227 tersebut, maka apabila dikaitkan dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, karena dengan mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini maka tentunya akan lebih banyak mudharatnya daripada mafsadatnya. Hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Syaikh

---

Hlm. 10 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tidak saling menghargai, saling memahami dan saling mencurahkan kasih dan sayang sebagai wujud dalam membangun rumah tangga, namun yang terjadi dalam perkara ini retaknya rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon hanya karena kepergian Termohon sebagai pemicu keretakan dalam berumah tangga, maka alas hak yang didalilkan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok Pemohon beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sementara ketidakhadiran Termohon telah dinilai sebagai fakta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum angka (1) perkara ini patut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara a quo secara verstek, maka Majelis Hakim setelah mencermati eksistensi Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka (2) permohonan Pemohon mengenai ijin ikrar talak satu raj'i perkara ini patut untuk dikabul;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya

---

Hlm. 11 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Rizkinsyah bin A. Bakar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Karniati binti Burhan**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

---

Hlm. 12 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

**Drs. ASWAD**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

---

Hlm. 13 dari Hlm 13 Hlm.  
Putusan No. 0506/Pdt.G/2018/PA.Dp